



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Depi Astriani;
2. Tempat lahir : Gaya Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H., dkk., dari Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H., dan Rekan (AJ&R) yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 48 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt tertanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Depi Astriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Depi Astriani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,19 gram dan berat bersih (Netto) 1,54 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Depi Astriani pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun VI Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Jon Wesly Siagian yang sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun VI Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah ada seorang perempuan yang sesuai informasi diduga memiliki narkotika sehingga meresahkan warga sehingga terhadap informasi tersebut saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Jon Wesly Siagian langsung menyelidiki dengan mendatangi alamat rumah tersebut dan setibanya sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah yang mana para saksi melihat ada seorang perempuan sesuai dengan informasi



yang diterima langsung memperkenalkan diri dan langsung mengamankan seorang perempuan yang diakui bernama terdakwa Depi Astriani. Bahwa setelah mengamankan terdakwa Depi Astriani, para saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana dan ditemukan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan narkoba jenis sabu dan diakui terdakwa bahwasanya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merek Sampoerna yang terletak di atas tanah yang berada di samping rumah terdakwa yang masih berada dalam lingkup halaman rumah terdakwa dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari posisi terdakwa diamankan oleh para saksi, sehingga para saksi langsung menuju ke lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan miliknya yang diterima dari saudara Ari (dalam Lidik). Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara Ari (dalam Lidik) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun VI Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah milik terdakwa, yang mana saudara Ari (dalam Lidik) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa meminta uang dan narkoba jenis sabu lalu saudara Ari (dalam Lidik) menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jajan untuk terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara Ari (dalam Lidik) mengonsumsi sebagian dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 21.20 Wib terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meletakkannya di samping rumah terdakwa, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum para saksi datang menangkap terdakwa, saudara Ari (dalam Lidik) pergi dari rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 09/04/10/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Depi Astriani berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 2,19 gram dan berat bersih 1,54 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6335/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik Depi Astriani adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Depi Astriani pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun VI Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Jon Wesly Siagian yang sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun VI Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah ada seorang perempuan yang sesuai informasi diduga memiliki narkotika sehingga meresahkan warga sehingga terhadap informasi tersebut saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Jon Wesly Siagian langsung menyelidiki dengan mendatangi alamat rumah tersebut dan setibanya sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana para saksi melihat ada seorang perempuan sesuai dengan informasi yang diterima langsung memperkenalkan diri dan langsung mengamankan seorang perempuan yang diakui bernama terdakwa Depi Astriani. Bahwa setelah mengamankan terdakwa Depi Astriani, para saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana dan ditemukan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan narkoba jenis sabu dan diakui terdakwa bahwasannya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merek Sampoerna yang terletak di atas tanah yang berada di samping rumah terdakwa yang masih berada dalam lingkup halaman rumah terdakwa dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari posisi terdakwa diamankan oleh para saksi, sehingga para saksi langsung menuju ke lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan miliknya yang diterima dari saudara Ari (dalam Lidik). Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara Ari (dalam Lidik) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun VI Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah milik terdakwa, yang mana saudara Ari (dalam Lidik) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa meminta uang dan narkoba jenis sabu lalu saudara Ari (dalam Lidik) menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jajan untuk terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara Ari (dalam Lidik) mengkonsumsi sebagian dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 21.20 Wib terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meletakkannya di samping rumah terdakwa, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum para saksi datang menangkap terdakwa, saudara Ari (dalam Lidik) pergi dari rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 09/04/10/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Depi Astriani berupa 2

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 2,19 gram dan berat bersih 1,54 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6335/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik Depi Astriani adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6335/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Depi Astriani adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristi Baren Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Bedagai tepatnya di dalam rumah karena perkara narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada seseorang yang bernama Ari yang merupakan pacar Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti shabu, kotak rokok dan sedotan bekas tersebut ditemukan di atas tanah di samping rumah, sedangkan barang bukti uang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada saksi barang bukti narkoba tersebut dan menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan titipan dari Ari (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa yang membuang barang bukti narkoba tersebut ke samping rumah karena Terdakwa merasa takut dan cemas;
- Bahwa menurut Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Ari (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut dititipkan Ari kepada Terdakwa karena Ari ingin pergi keluar, dimana sebelum Ari pergi keluar, Terdakwa dan Ari sudah menggunakan sebagian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Ari;
- Bahwa tidak dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jon Wesly Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah karena perkara narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada seseorang yang bernama Ari yang merupakan pacar Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti shabu, kotak rokok dan sedotan bekas tersebut ditemukan di atas tanah di samping rumah, sedangkan barang bukti uang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada saksi barang bukti narkotika tersebut dan menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan dari Ari (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa yang membuang barang bukti narkoba tersebut ke samping rumah karena Terdakwa merasa takut dan cemas;

- Bahwa menurut Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Ari (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut dititipkan Ari kepada Terdakwa karena Ari ingin pergi keluar, dimana sebelum Ari pergi keluar, Terdakwa dan Ari sudah menggunakan sebagian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Ari;
- Bahwa tidak dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah karena perkara narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, tim kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa posisi barang bukti shabu, kotak rokok dan sedotan bekas tersebut ditemukan di atas tanah di samping rumah, sedangkan barang bukti uang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada polisi tentang keberadaan barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh Ari (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dimana Ari datang menjumpai Terdakwa untuk berpacaran dengan Terdakwa dimana Terdakwa yang meminta shabu dari Ari setelah Terdakwa menerima shabu dari Ari pada malam itu sekira pukul 21.00 WIB, Ari langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di rumah tersebut, dimana rumah tersebut merupakan rumah kosong;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa menerima shabu dari Ari, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima shabu dari Ari;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan Ari kepada Terdakwa untuk uang jajan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sendok shabu tersebut gunanya adalah untuk sekop dan untuk membagi shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus shabu kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan untuk dipakai bersama Terdakwa dengan Ari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Ari;
- Bahwa setahu Terdakwa, Ari mengetahui bahwa Terdakwa sudah ditangkap polisi karena orang tua dari Ari pernah menelepon Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan shabu dengan Ari di rumah kosong tersebut;
- Bahwa alat hisap shabu ada pada Ari dan sudah dibawa oleh Ari;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan lamanya menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
- Uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6335/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik Depi Astriani adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Jon Wesly Siagian merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah kosong karena perkara narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya tim kepolisian mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada seseorang yang bernama Ari yang merupakan pacar Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis shabu sehingga tim kepolisian langsung mengintai lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika;

- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, tim kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar posisi barang bukti shabu, kotak rokok dan sedotan bekas tersebut ditemukan di atas tanah di samping rumah kosong tersebut, sedangkan barang bukti uang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dari Ari (DPO) pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan untuk dipakai bersama Terdakwa dengan Ari;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuang barang bukti narkotika tersebut ke samping rumah karena Terdakwa merasa takut dan cemas;
- Bahwa benar shabu tersebut dititipkan Ari kepada Terdakwa karena Ari ingin pergi keluar, dimana sebelum Ari pergi keluar, Terdakwa dan Ari sudah menggunakan sebagian narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan narkotika jenis shabu dari Ari;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah dan pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa benar terhadap barang bukti shabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Depi Astriani ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Jon Wesly Siagian merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah kosong karena perkara narkotika golongan I jenis shabu dan benar sebelumnya tim kepolisian mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada seseorang yang bernama Ari yang merupakan pacar Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu sehingga tim kepolisian langsung mengintai lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika;

Menimbang, bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, tim kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan benar posisi barang bukti shabu, kotak rokok dan sedotan bekas tersebut ditemukan di atas tanah di samping rumah kosong tersebut, sedangkan barang bukti uang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dari Ari (DPO) pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan untuk dipakai bersama Terdakwa dengan Ari dan benar Terdakwa yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



membuang barang bukti narkoba tersebut ke samping rumah karena Terdakwa merasa takut dan cemas, dimana shabu tersebut dititipkan Ari kepada Terdakwa karena Ari ingin pergi keluar, dimana sebelum Ari pergi keluar, Terdakwa dan Ari sudah menggunakan sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan benar tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Ari;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti shabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah dan pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan siapapun juga, dimana barang bukti yang disita dari Terdakwa seluruhnya diterima Terdakwa dari Ari (DPO) dimana Ari sendiri selaku pemilik barang bukti tersebut tidak ikut ditangkap dalam perkara ini, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah termasuk unsur perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, oleh karena itu unsur kedua ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primer yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas dan telah dinyatakan terbukti, oleh karena itu pertimbangan tentang unsur setiap orang pada dakwaan primer diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini dan tidak perlu diulang-ulangi lagi sehingga terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Jon Wesly Siagian merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah kosong karena sebelumnya tim kepolisian mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada seseorang yang bernama Ari yang merupakan pacar Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu sehingga tim kepolisian langsung mengintai lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti narkotika dan benar dari penangkapan Terdakwa, tim kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar posisi barang bukti sabu, kotak rokok dan sedotan bekas tersebut ditemukan di atas tanah di samping rumah kosong tersebut, sedangkan barang bukti uang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa dan benar Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dari Ari (DPO) pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan untuk dipakai bersama Terdakwa dengan Ari, dimana Terdakwa yang membuang barang bukti narkoba tersebut ke samping rumah karena Terdakwa merasa takut dan cemas;

Menimbang, bahwa benar sabu tersebut dititipkan Ari kepada Terdakwa karena Ari ingin pergi keluar, dimana sebelum Ari pergi keluar, Terdakwa dan Ari sudah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan benar tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari Ari, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah dan pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis sabu, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsider Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Depi Astriani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Depi Astriani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;**seluruhnya dimusnahkan;**
 - uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Cernelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Hazizah